

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam, akad perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang didasarkan pada iman dan keyakinan kepada Allah. Dengan demikian, ada dimensi ibadah dalam perkawinan yang harus dijaga dengan baik sehingga tujuan perkawinan dalam islam dapat bertahan selamanya, oleh karena itu keluarga yang sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.¹ Namun dalam prakteknya, dalam sebuah pernikahan tetap ada yang namanya perceraian. Konflik atau masalah yang terjadi dalam rumah tangga bisa beragam bentuknya, mengakibatkan suatu pernikahan harmonis retak atau bahkan hancur, tergantung pada individu yang menyelesaikan masalahnya dengan jalan bagaimana. Memilih bermediasi, atau mendengar ketuk putusan perceraian dari hakim dalam persidangan. Tidak hanya karena perceraian, putusannya pernikahan juga di sebabkan oleh 2 hal lainnya, seperti dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam², putusannya perkawinan dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa talak atau gugatan perceraian dapat menyebabkan putusannya perkawinan karena perceraian.

Berbagai macam masalah dapat muncul sebagai akibat dari gugatan perceraian. Selain gugatan cerai itu sendiri, masalah lain muncul sebagai akibat dari pengabulannya, seperti masalah pembagian harta bersama dan masalah tentang siapa yang lebih berhak merawat anak.³ Tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena perceraian, adalah hal yang mungkin kurang

¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2005), h. 38-39

² Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Permata Press, 2020), h. 35

³ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.189

diperhatikan ketika perceraian terjadi. Pemeliharaan ini mencakup berbagai hal, termasuk masalah pendidikan, ekonomi, dan masalah lain yang merupakan kebutuhan dasar anak.

Problemnya adalah siapakah yang berhak merawat anak jika perceraian terjadi?⁴ Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, mengatakan bahwa seorang wanita menghadap Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

Dari Abdullah Ibnu Amr bahwa ada seorang perempuan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”⁵

Kandungan hukum hadits tersebut mengatakan bahwa seorang ibu lebih berhak daripada bapak dalam hal mengasuh anak, dalam kasus dimana seorang bapak ingin melepaskan anaknya dari pengasuhan. Menurut mayoritas ulama, hak hadhanah ibu hilang apabila ibunya telah menikah dengan orang lain.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, menjaga, dan mendidik anak hingga mereka dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah

⁴ Elimartati. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h. 113.

⁵ Abu Dawud Al-Azdi As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. (Beirut: Al-Risalah Al-A'lamiah Publisher, 2009), j. 3 h. 388. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Shaibani. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. (Kuwait: Daar Al-Aqsa, 1985), j. 1, h. 140.

⁶ Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam: Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*. (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 216.

malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷

Pada ayat ini, orang tua diminta oleh Allah SWT untuk menjaga keluarganya dari neraka dengan membuat semua anggota keluarga mengikuti perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, termasuk anak-anak di dalam ayat tersebut. Penjelasan ayat tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung dalam kaidah *ushuliyah*:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دلّ الدليل على خلافه

“Awalnya perintah itu wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan perbedaannya.”⁸

Dari kaidah *ushuliyah* diatas menunjukkan jika yang sedari awal diperintahkan, maka itu sesuatu yang wajib untuk dijalankan. Kewajiban akan mendatangkan pahala dan mendatangkan dosa bagi yang tidak melaksanakannya. Kemudian, dalam perintah tersebut tidak ada yang bisa merubahnya sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa hak tersebut berubah atau berbeda. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak adalah orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah menikah, dan karenanya tidak mampu berdiri sendiri. Anak berhak atas pemeliharaan karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pendidikan, dan pelaksanaan tanggung jawabnya. Secara hukum, kedua orang tua wajib mengasuh anak-anak mereka yang masih kecil; mengabaikan tanggung jawab ini berarti menghadapkan anak-anak mereka pada kebinasaan.⁹

Kesejahteraan anak adalah tatanan dalam kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara mental maupun fisik dan sosial.¹⁰ Anak adalah harta yang tak tergantikan bagi keluarga, suku dan bangsa dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum yang

⁷ Muchaeroni. *Al-Quran Hafalan 8 Blok Tanafus Perkata Latin*. (Bandung: Al-Qosbah, 2023), h. 560

⁸ Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awwaliyah*. (Maktabah Sa'adiyah Putra: Jakarta, 1927), h. 7.

⁹ Harlina Y, Asiyah S. *Putusan Hakim Pengadilan Agama pekan Baru tentang Hadhanah pasca perceraian menurut Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal An-Nahl: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 131.

¹⁰ Prinst Darwan, *Hukum Anak di Indonesia*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 79.

keberlanjutan.¹¹ Dalam banyak kasus perceraian, hak asuh merupakan masalah yang sering menimbulkan konflik antara suami dan istri yang bercerai. Perceraian antara laki-laki dan perempuan yang memiliki anak, menimbulkan masalah pengasuhan. Masalahnya adalah seberapa baik keadaan anak, apakah anak lebih baik dengan ibu atau ayah.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41b menyatakan bahwa salah satu akibat perceraian sekaligus kewajiban bagi suami (ayah) adalah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Kewajiban tersebut terlepas dari pihak mana yang diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut, ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban tersebut.¹² Selain itu terdapat ketentuan dalam Pasal 105a Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 105c Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Itu berarti, setelah adanya putusan pengadilan dan putusanya perkawinan kedua orang tuanya, maka bapak dari anak tersebut memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaannya.¹³

Menurut Sayid Sabiq, jika terjadi perceraian antara suami istri dan mereka memiliki anak, ibu adalah orang yang berhak mengasuh dan menyusui anak karena ibu lebih bijak, lebih mampu, dan lebih sabar dalam mendidik anak dibandingkan dengan ayah, dan juga memiliki lebih banyak waktu luang daripada ayah.¹⁴ Mengapa ibu yang terpilih untuk mengasuh? Karena ibu dianggap bisa lebih mencurahkan kasih sayang, lebih sabar dan lebih telaten dalam mengasuh anak.

إِنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِالْحِضَانَةِ مِنَ الْأَبِ، لِلْأَسْبَابِ التَّالِيَةِ: لِوُجُودِ شَفَقَتِهَا، وَصَبْرِهَا عَلَى أَعْبَاءِ الرِّعَايَةِ
وَالتَّرَبُّيَةِ. لِأَنَّهَا أَلْيَنُ بِحِضَانَةِ الْأَطْفَالِ، وَرِعَايَتِهِمْ، وَأَقْدِرُ عَلَى بَدَلِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْعَاطِفَةِ
وَالْحَنُونِ

¹¹ Sakti Suryo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 5.

¹² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Permata Press, 2020), h. 32

¹⁴ Sabiq, S. *Fikih Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 173.

“Sungguh ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan; kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan.”¹⁵

Fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, perebutan anak antara orang tua sering kali terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Sebenarnya, banyak undang-undang dan hukum Islam mengatur kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua.¹⁶ Membesarkan anak berjalan dengan baik ketika kedua orang tua bekerja sama dan saling membantu. Hal ini tentunya dapat terlaksana dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *Sakinah* dan *Mawaddah*.¹⁷

Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, yang mana kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.¹⁸ Berdasarkan data yang di dapat penulis dari melakukan observasi terhadap beberapa responden yang pernah bercerai serta memiliki anak bersama mantan suami/istrinya di Desa Bojong mengenai pemeliharaan anak pasca perpisahan mereka, ada beberapa kesenjangan yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan *hadhanah* ini.

¹⁵ Musthafa al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Manhaji 'ala mazhab al-syaf'i*, (Beirut: Dar Al-Qalam, 1992), j. 4 h. 191.

¹⁶ Harlina Y, Asiyah S. *Putusan Hakim Pengadilan Agama pekan Baru tentang...*, h. 131

¹⁷ Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 295.

¹⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tabel 1.1 Jumlah Pasangan Pelaksanaan Hadhanah

No.	Ayah	Ibu	Jumlah anak	anak	Usia anak saat berpisah
1.	Wawan	Tati	2	Raihan Gemy	11 tahun 5 tahun
2.	Mansur	Ani	2	Dila Revan	10 tahun 5 tahun
3.	Anwar	Pera	1	Sihab	5 tahun
4.	Didi	Lela	1	Dita	15 tahun
5.	Ruhandi	Lilis	1	Kandi	10 tahun
6.	Maman	Eem	1	Elsa	15 tahun

Sumber: Data Observasi dan Wawancara

Pada wawancara bersama Bapak Mansur¹⁹ mengenai pola pengasuhan dan nafkah kepada anaknya mengatakan bahwa seorang ayah sangat amat penting bertanggung jawab pada perawatan anaknya. Selain tanggung jawab ayah memberikan nafkah untuk perawatan anaknya, seorang ibu juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan memberikan pendidikan kepada anaknya dengan memberikan kasih sayang yang cukup. Ini menunjukkan pelepasan tanggung jawab sebagai orang tua yang dapat berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Masalah lain muncul dari ketidakpedulian ibu kandung, yang menunjukkan kurangnya dukungan emosional dan finansial dari salah satu orang tua, yang dapat berdampak psikologis dan materiil terhadap anak.

Selain itu dalam wawancara bersama Ibu Lilis²⁰ mengatakan bahwa walaupun anak berada dalam pengasuhan ayahnya bukan berarti seorang ibu tidak memberikan kasih sayang yang penuh padanya. Pada saat berpisah seorang ibu memang memiliki hak untuk merawat anak yang masih berada di usia anak-anak, namun karena beberapa keadaan yang memaksa seorang ibu untuk merelakan

¹⁹ Wawancara dilaksanakan pada 17 Januari 2024 pukul 18.00 di rumah bapak Mansur.

²⁰ Wawancara dilaksanakan pada 17 Januari 2024 pukul 18.15 di rumah Ibu Lilis.

anaknyanya untuk ikut bersama sang ayah. Ibu memilih untuk melepaskan anaknyanya untuk tinggal bersama ayahnya sebagai bagian dari pengorbanannyanya untuk memastikan anaknyanya sehat. Keputusan tersebut sangat dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa ayah tidak akan memberikan nafkah anak mereka. Meskipun ibu mengutamakan kebahagiaan anaknyanya dan tetap berkomunikasi dengannyanya, keputusan ini menunjukkan kendala ekonomi ibu dan kesulitan menjalani pengasuhan tunggal. Pertanyaan moral tentang kesejahteraan anak dan hak ibu untuk memilih dalam situasi sulit ini muncul sebagai akibat dari keputusan tersebut. Ibu tersebut harus memutuskan antara cinta sebagai orang tua dan kekurangan sumber daya dalam upaya memberikan yang terbaik bagi anaknyanya.

Lalu pada saat wawancara bersama Bapak Anwar²¹ mengatakan bahwa anak yang ikut bersama ibunya bukan berarti seorang ayah harus lepas tanggung jawab untuk menafkahi, tapi mungkin hanya berpisah rumah dan berkurangnya intensitas pertemuan. Pada masalah tersebut, terlihat kekhawatiran tentang bagaimana ibunya yang menderita gangguan mental menjaga anaknyanya. Meskipun dia tidak memiliki hak asuh, sebagai orang tua tentu ada kecemasan tentang kemungkinan anak diabaikan, terutama setelah ibunya menikah lagi. Kemampuan untuk memberikan dukungan materi juga menjadi perhatian, yang menghasilkan dinamika keluarga yang rumit.

Beberapa masalah di atas bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41b menyatakan bahwa salah satu akibat perceraian sekaligus kewajiban bagi suami (ayah) adalah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Kewajiban tersebut terlepas dari pihak mana yang diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut, ayah kandungnyanya tetap mempunyai kewajiban tersebut. Selain itu dalam Pasal 105a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.

Kondisi dari beberapa responden memiliki kesenjangan dengan peraturan yang berada di Hukum Perkawinan Islam, dimana seharusnya orang tua yang sudah

²¹ Wawancara dilaksanakan pada 16 Januari 2024 pukul 20.30 di rumah Bapak Anwar.

berpisah untuk bekerja sama memberikan pendidikan dan nafkah pada seorang anak. Seorang anak tidak bisa memilih akan dilahirkan di keluarga yang bagaimana, tapi setidaknya orang tua yang memiliki anak berusaha menciptakan kondisi yang nyaman walau perpisahan tidak dapat dihindari dari keduanya. Menelantarkan anak sama dengan membunuhnya secara perlahan. Anak-anak yang dibesarkan tanpa ibu atau ayah dapat dipengaruhi dengan cara yang berbeda tergantung pada peran yang dimainkan masing-masing orang tua.

Mengingat peran penting ibu dalam memberikan koneksi emosional dan perhatian, kehilangan ibu dapat menyebabkan keterbatasan dalam aspek emosional dan pengasuh. Sebaliknya, anak yang dibesarkan tanpa ayah mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun identitas gender, model perilaku, dan kemandirian karena peran ayah seringkali dikaitkan dengan hal-hal tersebut.²² Sesuai dengan hal ini diterangkan dalam sebuah kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

الضَّرُّ يُرَأَى

“Kemadharatan harus dihilangkan”²³

Maksudnya setiap hal yang mendatangkan kerusakan harus dicegah, baik bagi orang lain atau bagi diri sendiri. Tidak memberikan nafkah kepada anak, atau meninggalkan kewajiban memenuhi hak anak merupakan kemadharatan yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim. Maka dari itu, kemadharatan yang bisa merusak harus dihilangkan.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis berniat untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai **“Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Pasca Perceraian”** yang mana sudah diterapkan Rasulullah, dan juga yang sudah tercantum secara jelas di dalam hukum positif Indonesia. Namun karena belum terlaksana secara sempurna dan menyeluruh kepada setiap individu, terutamanya di Masyarakat Desa Bojong Kecamatan Parigi

²² Indah Fitrah Yani, “Apa yang Terjadi Jika Anak Dibesarkan Tanpa Ayah?” Hello Sehat, 18 Januari, 2024, <https://hellosehat.com/parenting/remaja/kesehatan-mental-remaja/anak-dibesarkan-tanpa-ayah/>

²³ Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awwaliyah*. (Maktabah Sa’adiyah Putra:Jakarta 1927), h. 13.

Kabupaten Pangandaran, serta belum tersentuhnya kesadaran alami mengenai tanggung jawab individu masing-masing dalam mengurus anak setelah peristiwa perceraian terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian di Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, fokusnya mencakup pemahaman dan keterlibatan orang tua, hambatan pelaksanaan hak asuh anak, dan tingkat kesadaran masyarakat terkait tanggung jawab individu dalam mengurus anak setelah perceraian, maka dapat di tarik pertanyaan terkait rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan islam terhadap pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti lainnya mengenai ilmu pengetahuan khususnya pada konsep pemberian nafkah pada anak

setelah perceraian pada pelaksanaan hadhanah agar anak tersebut bisa tumbuh sebagaimana mestinya, serta kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam bidang studi Hukum Keluarga

b) Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dan dapat dipakai sebagai bahan refleksi bagi akademisi dimana yang akan datang dan menjadi sumbangsih kepastakaan yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian oleh kalangan akademisi lainnya.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan referensi mengenai relevansi hukum islam dan hukum positif dalam penerapan konsep nafkah hadhanah pasca perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 2.2 Tinjauan Pustaka

No.	Nama penulis	Judul skripsi/Jurnal	Tahun terbit	Persamaan	Perbedaan
1.	Shafira Tsani Tsamara ²⁴	“Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten”	2020	Sama-sama meneliti tentang pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua.	Penelitian ini berbeda karena berfokus mempelajari pengaturan <i>hadhanah</i> dalam pernikahan Islam menurut Undang-Undang, Al-Qur'an, dan

²⁴ Shafira Tsani Tsamara, (2020) “*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten*” Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

					Hadist, serta praktiknya di Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.
2.	Dewi Fitriyana ²⁵	“Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan	2016	Kesamaan dalam penelitian ini adalah fokus pada hak anak, studi kasus, dan upaya untuk memahami keterkaitan antara teori hukum dengan praktek implementasinya dalam masyarakat.	Perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian ini berfokus pada kajian hukum positif dan hukum Islam. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perspektif dan pelaksanaan hukum Islam. Selain itu, konteks studi kasus memberi

²⁵ Dewi Fitriyana (2016) “*Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kecamatan Banyuwangi)*” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Yogyakarta.

		Kalipuro Kecamatan Banyuwangi)”			perspektif yang berbeda tentang bagaimana masyarakat menangani hak anak setelah perceraian.
3.	Siti Kholijah Siregar ²⁶	“Hadhanah dan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Batang Bulu Tunggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.”	2015	Kesamaan dalam niat kedua penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami implementasi hukum Islam dalam konteks perceraian, terutama terkait pemeliharaan anak.	Perbedaan yang ditunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik dalam fokusnya pada pemeliharaan anak, sedangkan penelitian terdahulu mencakup aspek yang lebih luas tentang pemeliharaan anak dan

²⁶ Siti Kholijah Siregar, (2015), *“Hadhanah dan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Batang Bulu Tunggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Padangsidempuan.

					nafkah istri. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan, yang mungkin mencerminkan praktik hukum Islam di masyarakat setempat.
4.	Umul Khair ²⁷	“Pelaksanaan hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.”	2020	Persamaan penelitian ini menunjukkan kepentingan bersama dalam menggali pemahaman lebih dalam tentang implementasi hak asuh anak setelah perceraian dalam konteks	Penelitian ini fokus pada pelaksanaan hak asuh anak dan analisis hukum Islam terhadap <i>hadhanah</i> pasca-perceraian, dengan metode yang spesifik dan studi kasus tertentu.

²⁷ Umul, K. (2020) *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*: Jurnal Cendekia Hukum 5 (2)

				masyarakat lokal.	
5.	Husnatul Mahmudah dan Zuhrah Juhriyati ²⁸	“Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia).”	2018	Persamaan dari kedua penelitian berada dalam perhatian terhadap <i>hadhanah</i> anak dan keterlibatan dengan Hukum Islam, walaupun pendekatan dan ruang lingkup penelitian mereka berbeda.	Penelitian pertama menggunakan pendekatan komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dengan fokus yang lebih luas, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada evaluasi hukum perkawinan Islam dan pelaksanaan <i>hadhanah</i> .

F. Kerangka Berpikir

Dalam Islam pengasuhan anak yang disebut Hadhanah. Secara etimologi, *hadhanah* berarti di sebelah atau di bawah ketiak.²⁹ *Hadhanah* berasal dari kata

²⁸ Husnatul, M., Zuhrah, J. (2018) *Hadhanah Anak Pasca Putusan perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2 (1)

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe, 1999), h. 415

hadhana-yahdhunu-hadhanatan yang berarti mengasuh atau memeluk anak.³⁰ Kamal Muhtar memberi pengertian *hadhanah* menurut bahasa, berasal dari kata “*al-hidlnu*” yang berarti “rusuk”. Kemudian perkataan *hadhanah* dipakai sebagai istilah dengan arti “pendidikan anak” karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.³¹

Selain itu kata *hadhanah* juga berarti “*al-jamb*” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak.³² Atau bisa juga diartikan meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu pada pangkuan.³³ Maksudnya adalah merawat, mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri.³⁴

Menurut Sayyid Syabiq, *hadhanah* adalah sikap peduli terhadap anak kecil yang belum mampu membedakan yang baik dan yang buruk serta belum mampu menjaga diri. Lindungi, latih, dan dorong dia secara fisik, mental, dan intelektual sehingga dia dapat menjalani kehidupan yang penuh dan bertanggung jawab.³⁵ Peunoh Daly, mengemukakan bahwa definisi *hadhanah* ialah pekerjaan yang berhubungan dengan memelihara, merawat dan mendidik anak-anak yang masih kecil, tidak tau apa-apa dan lemah fisik.³⁶

Menurut para ahli fikih, *hadhanah* berarti menjaga anak dari segala kemungkinan bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, memberinya makan dan keberanian, mendidiknya hingga mampu berdiri di atas kakinya sendiri sebagai seorang muslim.³⁷ Dalam Al-Quran serta hadist menerangkan hak anak yang diperoleh dari orang tuanya, diantaranya:

1. Pendidikan

³⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000), h. 104

³¹ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.129

³² Ibnu Manzhur, *Lisan al-Araby* (Mesir: Dar al-Maarif, 1992), h. 911.

³³ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: kencana, 2004), h. 166

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 326

³⁵ Sayyid Syabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1983), j. 8, h. 228

³⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 399-400

³⁷ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), h.

Hak yang anak dapat dari ayah dan ibunya ialah hak pengajaran atau pendidikan yang mengajarkan agar jangan menyekutukan Allah SWT, sebagaimana yang terdapat di surah Luqman ayat 13. Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"³⁸

2. Nafkah dan Perawatan

Ada kewajiban untuk menjaga atau memelihara kesehatan anak. Ini tentang menjaga kesehatan fisik dan mental agar anak-anak dapat tumbuh normal dan tidak terpengaruh oleh penyakit fisik atau mental yang sebagian ditentukan oleh firman Allah SWT Q.S. dijelaskan. Al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثِينَ ۖ وَمَنْ أَضَاعَتْ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁹

³⁸ Muchaeroni. *Al-Quran Hafalan 8 Blok Tanafus Perkata Latin*. (Bandung: Al-Qosbah, 2023), h. 412

³⁹ Muchaeroni. *Al-Quran Hafalan 8 Blok Tanafus Perkata Latin*. (Bandung: Al-Qosbah, 2023) h. 37

Selain dalam al-Quran, dalam hadist pula banyak dijelaskan mengenai hak-hak seorang anak, salah satunya dalam hadist berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَا وَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يَهْوِدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمِينَ فَمُسْلِمًا كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا

“Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Setiap manusia dilahirkan ibunya atas dasar fitrah. Dan kedua orang tuanyalah yang sesudah itu yang menjadikannya sebagai Yahudi dan Nashara dan Majusi. Maka apabila kedua orang tuanya muslim, maka jadilah dia anak muslim. Setiap bayi yang dilahirkan dipukul oleh syetan pada kedua pinggangnya, kecuali Maryam dan anaknya (Isa).”⁴⁰

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa orang tua adalah inti dari agama dan perilaku anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak, karena anak selalu mengikuti perilaku orang tuanya. Jika orang tua dalam keluarga mendukung dan mentaati agama Allah SWT serta menjunjung tinggi akhlak terpuji, maka anak akan tumbuh dengan akhlak tersebut. Sebaliknya, jika akhlak orang tua buruk dan tidak mengikuti agama Allah SWT, maka anak juga akan tumbuh dengan sifat buruk.

Selain dalam Al-Quran dan hadis di atas, teori mengenai pengasuhan anak juga bisa dilihat dalam tujuan hukum istam, yaitu *maqashid syariah*. Dijelaskan bahwa *maqashid syariah* sangat berperan penting untuk memutuskan penguasaan anak atau *hadhanah* karena syariat islam pada dasarnya sudah menjelaskan tentang menjaga nasab atau keturunan, meskipun orang tuanya bercerai tetapi tetap menjaga, memelihara, dan mendidik anak harus dilakukan dengan baik. Semua orang tua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh dengan baik dan menjadi anak yang *sholeh*, *sholehah* serta bermanfaat bagi masyarakat dan negara, terutama berbakti terhadap kedua orang tuanya. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, pengasuhan anak adalah kewajiban. Ini penting,

⁴⁰ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim*. (Arab Saudi: Dar As-Salam, 2000), Kitab Takdir, h. 1158.

karena kurangnya pendidikan dan perawatan yang baik pada anak kecil dapat fatal atau bahkan mengancam jiwa.

Selain itu, hak anak yang diperoleh dari orang tua juga terdapat dalam regulasi hukum Indonesia. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai hak-hak anak yang perlu di penuhi oleh orang tua, seperti dalam Pasal 45 di sebutkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴¹

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menerangkan dalam Pasal 105 yang menyatakan:

1. Dalam hal terjadinya perceraian:
2. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
3. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
4. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam perceraian lainnya, pengaturan hak asuh anak tertuang dalam Putusan MA No. 102 K/sip/1973 tanggal 24 April 1975. Putusan ini juga menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, ibu kandung harus diutamakan dalam memutuskan apakah akan mengabdikan hak asuh seorang anak. Selain itu, untuk hak asuh anak di bawah umur atau anak di bawah usia 12 tahun. Hal ini ditentukan berdasarkan kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu.⁴²

Meski begitu, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila

⁴¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴² PMA No. 102 K/sip/ 1973.

ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau variabel tertentu secara mendalam. Metode ini melibatkan pengumpulan data yang mendetail menggunakan berbagai teknik seperti kuesioner, wawancara, observasi, atau studi dokumen, kemudian menganalisis data tersebut untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang mendalam. Penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek studi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut, sehingga membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif dan sistematis. Menurut Soejono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data sebanyak mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala.⁴³

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan motivasi tindakan. Sugiyono menggambarkan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih, tanpa melakukan perbandingan atau menganalisis hubungan antara variabel satu dengan variabel lain.⁴⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang berarti penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi, kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan saat ini. Pendekatan yuridis empiris,

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia), h.10

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Peneliti Hukum*, (Mataram: Mataram Univercity Press, 2020), h. 110

juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan, berfokus pada kenyataan yang ada dalam praktik dilapangan.⁴⁵

3. Jenis Data

Penelitian ini mengumpulkan jenis data kualitatif, yang mencakup produk hukum, hasil observasi dan wawancara, serta berbagai jenis dokumen. Tujuan dari pengumpulan data kualitatif ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan tujuan penelitian. Narasi, visualisasi, dan observasi digunakan untuk menjelaskan data ini, mengungkapkan tema dan pola dalam perilaku dan sikap subjek. Proses ini memungkinkan penelitian untuk mempelajari fenomena secara menyeluruh dan mendapatkan pemahaman yang luas.

4. Sumber Data

Sumber data adalah asal darimana data itu diperoleh, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (tiga), yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti tentang variabel minat untuk tujuan studi tertentu. Individu yang disurvei, kelompok fokus, atau internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarkan melalui internet. Data primer ini berasal dari kantor Desa Bojong, ketua Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga (PKK) setiap dusun dan warga Desa Bojong, baik data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara ataupun dokumentasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini biasanya berasal dari dokumen-dokumen tidak resmi, laporan-laporan dan literatur kepustakaan seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 75.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan (*Library reserch*) yang mana penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan deskriptif.

b. Kajian Lapangan

1) Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan sistematis terhadap perilaku dan situasi tanpa berinteraksi langsung dengan subjek. Metode ini dapat bersifat terbuka atau terselubung, partisipatif atau non-partisipatif, tergantung pada tujuan dan kondisi penelitian. Observasi terbuka memungkinkan subjek untuk mengetahui bahwa mereka sedang diamati, sementara observasi terselubung memungkinkan subjek untuk tidak tahu bahwa mereka sedang diamati. Metode ini memberikan informasi yang akurat tentang perilaku dalam lingkungan alami.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.⁴⁶

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode penelitian yang menggunakan dokumen sebelumnya untuk menggali informasi tentang subjek penelitian dikenal sebagai teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Ini termasuk analisis bahan tertulis atau visual, seperti laporan, artikel, surat-menyurat, dan media digital. Metode ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks historis atau situasi saat ini yang berhubungan dengan subjek penelitian tanpa berinteraksi langsung dengan subjek penelitian.

6. Langkah-Langkah Analisis data

⁴⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), h..114.

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti dari lapangan biasanya disusun dalam bentuk laporan atau uraian yang rinci. Laporan-laporan ini terus bertambah, sehingga akan menjadi lebih sulit bagi peneliti untuk menganalisisnya segera. Oleh karena itu, peneliti mereduksi data dengan menyusun data secara sistematis dengan menonjolkan pokok-pokok yang paling penting.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa bagan, uraian singkat, diagram *flowchart*, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif adalah cara yang paling umum untuk menyajikan data. Namun, Nasution menyatakan bahwa "menampilkan data bisa dilakukan dengan membuat grafik atau lainnya."⁴⁷

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dibuat hanya sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Menurut Nasution, pengambilan kesimpulan yang lebih baik dapat dilakukan sejak awal penelitian: "Sejak semula peneliti berusaha untuk mencari makna yang dikumpulkannya, untuk itu peneliti mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan lain-lain yang pada awalnya bersifat tentatif, kabur, dan diragukan."⁴⁸

⁴⁷ S.Nasution. Metode Research Penelitian Ilmiah, (Bandung : Jermis, 1991) h.129.

⁴⁸ *Ibid.* h. 130